



**PENGADILAN AGAMA KENDAL**

**Jalan : Soekarno  
Hatta KM 4  
Brangsong Kendal**

Nomor SOP	26/Umum/2015
Tanggal Pembuatan	26 Februari 2015
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Kendal

**SOP PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMN**

**Dasar Hukum :**

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008
2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
3. Surat BUA MARI Nomor 80/BUA/PL.02/III/2012 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Status Penggunaan BMN Berupa Tanah dan Bangunan maupun selain Tanah dan Bangunan

**Keterkaitan :**

1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara
2. SOP Pengawasan dan Pengendalian BMN

**Peringatan :**

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka status Penggunaan BMN belum jelas

**Kualifikasi Pelaksana :**

S1

**Peralatan/Perlengkapan :**

Peralatan komputer, kamera dan buku-buku referensi.

**Pencatatan dan Pendataan :**

SIMAK BMN

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Petugas Pelaksana	Kasubbag	KPKNL/Kanwil DJKN/BUA	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menginventarisir barang yang akan dibuat PSP BMN nya baik dari PTA				Data BMN	3 hari	Daftar Barang yang akan dibuat PSP nya
2	Menerima pengusulan Penetapan status penggunaan dari pengadilan tingkat pertama				Persyaratan sesuai dengan ketentuan PSP BMN	5 hari	Diterimanya berkas pengajuan PSP BMN
3	Memeriksa kelengkapan berkas pengajuan PSP BMN baik berupa tanah dan bangunan maupun selain tanah dan bangunan dari Pengadilan Tingkat Pertama				Persyaratan sesuai dengan ketentuan PSP BMN	1 hari	Lengkapnya berkas pengajuan PSP BMN
4	Menyiapkan berkas pengajuan PSP BMN baik berupa tanah dan bangunan maupun selain tanah dan bangunan				Berkas PSP BMN	2 jam	Berkas pengajuan PSP BMN
5	Mengusulkan berkas pengajuan PSP BMN ke KPKNL/DJKN/BUA sesuai dengan besarnya				Berkas usulan lengkap	1 hari	Terkirimnya berkas pengajuan PSP BMN
6	Proses penerbitan SK PSP BMN di KPKNL/DJKN/BUA				Berkas pengajuan PSP	1 bulan	SK PSP BMN
7	Menerima SK PSP dari KPKNL/DJKN/BUA				SK PSP BMN	2 jam	Diterimanya SK PSP BMN

8	Mengirim SK PSP untuk Pengadilan Tingkat Pertama				SK PSP BMN	1 hari	Terkirimnya SK PSP BMN
9	Mengarsipkan berkas usulan PSP BMN dan SK PSP BMN yang telah terbit				Kondisi barang	15 menit	Tersimpannya berkas dan SK PSP BMN